



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 53.8 TAHUN 2024
TENTANG

BATAS ADMINISTRASI DESA PONGOK KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Bangka Selatan terhadap batas wilayah Desa, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Administrasi Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS ADMINISTRASI DESA PONGOK KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Titik kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
17. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan batas administrasi Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
BATAS DESA
Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok dengan Kode wilayah (19.03.08.2001) dan Luas Wilayah (48,219) km² sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Selat Gaspar;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Selat Gaspar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Alur Laut.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari segmen:
 - a. Batas Desa Pongok sebelah Utara berbatasan dengan Laut Selat Gaspar.
 - b. Batas Desa Pongok sebelah Timur berbatasan dengan Laut Selat Gaspar.
 - c. Batas Desa Pongok sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
 - d. Batas Desa Pongok sebelah Barat berbatasan dengan Alur Laut antara Desa Pongok dengan Desa Celagen.
- (2) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok.

BAB IV
PETA BATAS DESA
Pasal 5

- (1) Peta Batas Desa Pongok Kecamatan Kepulauan Pongok sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi atau menghapuskan luasan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada Masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 November 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 33.B

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 33 TAHUN 2024
 TENTANG BATAS ADMINISTRASI DESA PONGOK
 KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK KABUPATEN BANGKA SELATAN



PETA BATAS DESA
 DESA PONGOK
 KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELATAN

U
 SKALA 1:15.000

PETUNJUK LETAK PETA DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi Transmisi Menerima
 Sistem Citra Sistem Citra dengan Unit Universal Transverse Merator
 Datum Horizontal Datum 1973

DEKRET DAN DITETAPKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KETERANGAN
 ● Titik Kartometrik
 — Perbatasan Lurah dan Kelurahan
 — Batas Desa/Kelurahan
 — Batas Provinsi
 — Batas Kecamatan
 — Batas Kabupaten
 — Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Kepala Desa/Lurah:	Pihak yang Menyepakati:	Kepala Desa/Lurah:
Nama Terang:	Nama Terang:	Nama Terang:
Kepala Desa/Lurah:	Kepala Desa/Lurah:	Kepala Desa/Lurah:
Nama Terang:	Nama Terang:	Nama Terang:
Kepala Desa/Lurah:	Kepala Desa/Lurah:	Kepala Desa/Lurah:
Nama Terang:	Nama Terang:	Nama Terang:

Disahkan Pada: Di Kota Pangkalpinang pada tanggal 15 Desember 2024
 Di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ditandatangani Oleh: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Riza Herdavid

BUPATI BANGKA SELATAN,

 RIZA HERDAVID